



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 95 /KU/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
DIPA-PNBP UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi, Bab XII tentang Pembiayaan Perguruan Tinggi yang memperoleh dana dari sumber Pemerintah, Masyarakat dan lain-lain ;
 - bahwa sebagai pelaksanaan butir a di atas, untuk tertib administrasi serta kelancaran operasional dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola DIPA PNBP Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2008 ;
 - bahwa untuk maksud butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI :
 - Nomor 65 Tahun 1963 ;
 - Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - Nomor 16 Tahun 1994 ;
 - Nomor 59/M Tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 - DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007.


MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pengelola DIPA-PNBP Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2008, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Tim Pengelola diktum pertama, bertugas mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2008 dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Tim Pengelola diberikan tunjangan setiap bulan, dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Februari 2008

Rektor, P


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 95 /KU/2008
Tanggal : 12 Februari 2008
Tentang : Tim Pengelola DIPA-PNBP Universitas Mulawarman TA. 2008.

1. Penanggung Jawab : Rektor
 2. Ketua : Pembantu Rektor II
 3. Sekretaris : Kepala BAUK
 4. Wakil Sekretaris : Dra.Agustina Tekko
 5. Bendahara Penerimaan : Yapte
 6. Bendahara Pengeluaran : Lawai Usat, A.Md.
 7. PUMK PNBP : Juanda, S.Sos.
 8. Anggota : M.Siddik, S.Kom.Anggota
 9. Anggota : Ali Sahe
 10. Anggota : Azhari, SE
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Februari 2008

Rektor, 

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027